



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 225 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KIRISIK KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kirisik, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KIRISIK
KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukamanah dan Desa Cieundeuy Kecamatan Jatinunggal;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Mekarwangi, Desa Sadawangi, dan Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cimungkal Kecamatan Wado; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Kirisik dengan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kirisik, Desa Sukamanah, dan Desa Cipeundeuy yang terletak pada TK32.11.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Sigumenggeng pada koordinat 6° 57' 0.084" LS; 108° 10' 21.170" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah barat laut Menyusuri Aliran Selokan Sigumenggeng hingga bertemu simpul DESA Banjarsari, Desa Kirisik, dan Desa Sukamanah yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2006.02.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* muara Cacaban-ciwangi pada koordinat 6° 56' 49.936" LS; 108° 9' 51.852" BT;
 - b. Batas Desa Kirisik dengan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kirisik, Desa Sukamanah, dan Desa Cipeundeuy yang terletak pada TK32.11.02.2006-02.2007-02.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Sigumenggeng pada koordinat 6° 57' 0.084" LS; 108° 10' 21.170" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Aliran Selokan Sigumenggeng hingga bertemu simpul Desa Mekarwangi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Desa Kirisik dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-02.2008-000 dengan tanda batas menyusuri *As Median Line* Selokan Cijengkol pada koordinat 6° 57' 18.581" LS; 108° 10' 56.447" BT;
 - c. Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Dan Desa Cipeundeuy Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-02.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Cijengkol pada koordinat 6° 57' 18.581" LS; 108° 10' 56.447" BT; dan

2. dilanjutkan

2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cihike hingga bertemu simpul Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cihike pada koordinat $6^{\circ} 57' 44.682''$ LS; $108^{\circ} 10' 44.354''$ BT;
- d. Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan Desa Sadawangi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cihike pada koordinat $6^{\circ} 57' 44.682''$ LS; $108^{\circ} 10' 44.354''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cihike hingga bertemu simpul Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cihike pada koordinat $6^{\circ} 57' 48.765''$ LS; $108^{\circ} 10' 37.537''$ BT;
- e. Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dengan Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-000 dengan tanda batas As *Median Line* sungai cihike pada koordinat $6^{\circ} 57' 48.765''$ LS; $108^{\circ} 10' 37.537''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cihike yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2006-001 dengan tanda batas As Jalan Sadawangi-Jatinunggal pada koordinat $6^{\circ} 58' 13.941''$ LS; $108^{\circ} 10' 15.985''$ BT; dan

3.dilanjutkan

3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Cihike hingga bertemu simpul Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.01.2001-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cikarae-Cihike pada koordinat $6^{\circ} 58' 29.388''$ LS; $108^{\circ} 10' 11.629''$ BT;
- f. Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Cimungkal Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Wado Kabupaten Sumedang dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.01.2001-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cikarae-Cihike pada koordinat $6^{\circ} 58' 29.388''$ LS; $108^{\circ} 10' 11.629''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Selokan Cikarae dan Sungai yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Selokan Cikarae pada koordinat $6^{\circ} 58' 31.002''$ LS; $108^{\circ} 10' 5.626''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Selokan Cikarae hingga bertemu simpul Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Desa Banjarsari, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2005-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Curug Ciwangi Dusun Kubang pada koordinat $6^{\circ} 58' 5.416''$ LS; $108^{\circ} 9' 33.242''$ BT;
- g. Batas Desa Kirisik dengan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banjarsari, Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal, Dan Desa Sukamanah Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2006-02.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cacaban-Ciwangi pada koordinat $6^{\circ} 56' 49.936''$ LS; $108^{\circ} 9' 51.852''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Ciwangi yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik pada koordinat $6^{\circ} 57' 39.001''$ LS; $108^{\circ} 9' 42.216''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Ciwangi dan Kawasan Perhutanan hingga bertemu simpul Desa Cimungkal, Desa Banjarsari, Dan Desa Kirisik yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2005-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Curug Ciwangi pada koordinat $6^{\circ} 58' 5.416''$ LS; $108^{\circ} 9' 33.242''$ BT;

- (2) Peta Batas Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kirisik dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 225

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.11.02.2006
DESA KIRISIK
 KECAMATAN JATITUNGGAL
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 13000

PROJEKSI: UTM
 DATUM: WGS 1984
 ZONASI: 48Q UTM
 SANGSIK COORD: 107° 10' 00" Bujur Timur, 6° 51' 00" Lintang Selatan

DEKRET DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DESA KIRISIK
 JALAN RAYA KIRISIK - WADO KM. 11
 KECAMATAN JATITUNGGAL KABUPATEN SUMEDANG 4576

Ditak Cipta dan Disiapkan Oleh: **Unitas Geomatika Indonesia**

KETERANGAN

- Titik Kartografik
- Perbatasan Desa dan Kecamatan Lainnya
- Road - Highway
- Road - Village
- Road - Korpri/Perkantoran
- Road - Keresidenan
- Road - Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartografik

Titik Kartografik	Koordinat			
	Utm X	Utm Y	X	Y
TK01 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK02 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK03 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK04 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK05 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK06 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK07 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK08 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK09 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00
TK10 10 00 00 00 00 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00	47 44 40 00	15 02 10 44 20 00

BUPATI SUMEDANG,
DONY AHMAD HUNIR

Sumber Data

- Data Satek Satek Peta (1:25000) Wilayah Kecamatan Sumedang, tahun 2011
- Data Satek Rupa Bumi Indonesia, Skala 1:25000, dari Potensi Rupa Bumi dan Topografi, Badan Informasi Geospasial (BIG), 2012
- Data Satek Hasil Pengukuran Geomatika Indonesia, Skala 1:25000, tahun 2011
- Data Satek Hasil Pengukuran Geomatika Indonesia, Skala 1:25000, tahun 2011
- Data Satek Hasil Pengukuran Geomatika Indonesia, Skala 1:25000, tahun 2011

Revisi Peta

- Revisi 1: Hasil pengukuran dan pemetaan ulang yang dilakukan oleh Geomatika Indonesia, tahun 2011, dengan menggunakan data Potensi Rupa Bumi dan Topografi, Badan Informasi Geospasial (BIG), 2012